



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NOMOR : 32.a/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433362/VI/2013

TENTANG

**PENETAPAN NAMA PASANGAN CALON YANG MEMENUHI SYARAT
SEBAGAI PESERTA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2013;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 01/Pilbup/Kpts-Kab-025.433326/I/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2013;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 02/Pilbup/Kpts-Kab-025.433326/I/2013 Pedoman Teknis Tata Kerja Penyelenggara Dan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2013.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno tentang Penetapan Nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2013, Nomor : 15/BA/VI/2013, tanggal 10 Juni 2013;

2. Pengumuman Nomor : 89/KPU-KAB.025.433362/VI/2013 tentang Penetapan nama Pasangan Calon Yang memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2013, tanggal 11 Juni 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2013 ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lajur 2 dan 3 Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Nama Pasangan Calon sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai Nama Tagline sebagaimana tercantum pada Lajur 4 Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2013.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 11 Juni 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,
Ketua**

ttd

MUHAMMAD JUFRI, S.Pi



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 32.a/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433326/VI/2013
TANGGAL : 11 Juni 2013**

**SUSUNAN DAFTAR NAMA PASANGAN CALON YANG MEMENUHI SYARAT
SEBAGAI PESERTA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2013**

NO	NAMA CALON BUPATI	NAMA CALON WAKIL BUPATI	NAMA TAGLINE	KET
1	2	3	4	5
1.	MUHAMMAD RAPIDDIN, SE, MM	H.A. BAHARI PARAWANSA, S.IP	MARHABAN	
2.	DRS. H. HUSNI ZAINAL, M.Si	AKBP (PURN) DODDIN T, SH	SIDRAP BARU	
3.	H. RUSDI MASSE	IR. H. DOLLAH MANDO	RIDHO	
4.	IR. H. ANDI FAISAL RANGGONG, MT	SUNARTO NGATEK, BBA	FORTUNA	
5.	PROF. DR.IR.H. MUHAMMAD SALEH. S. ALI, M.Si	ANDI SUKRI BAHARMAN, SE	KOALISI RAKYAT	
6.	DRS. ANDI WALAHUDDIN HABIB, M.Si	IR. HJ. YURIADI ABADI, SE	WAHYU	
7.	H. A. INSAN P. TANRI, SE, MM	A. KEMAL BASO CAMMI	ASSIDDIKI'	

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

Ketua

ttd

MUHAMMAD JUFRI, S.Pi

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Kepada Sta. Bagian Hukum,

